

**Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami
(Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)**

Misran

Maya Sari

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: misran75@yahoo.com

mayasarimurdas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban Istri terhadap suami yang nusyuz dan bagaimana penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa'. Untuk memperoleh jawaban tersebut penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan data primer dan data sekunder. Maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil kajian dan penelaahan yang dilakukan dalam literatur fiqh dan Tafsir Al-Thabari, seorang istri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap suami meskipun suaminya telah nusyuz karena tidak ada anjuran tersebut dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 128 mengenai solusi *nusyuz* suami, kecuali membuat kesepakatan mengurangi hak dan kewajiban masing-masing sebagai jalan perdamaian. Berdasarkan penafsiran Imam Al-Thabari pada Q.S. Al-Nisa' ayat 128 bahwasanya seorang suami mulai bersikap *nusyuz* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; istrinya sudah tua, wajahnya tidak mempesona lagi dan istri mandul tidak bisa memberi keturunan. Sehingga suami bersikap acuh dan berpaling darinya serta ingin berpoligami. Pada ayat tersebut Al-Thabari menjelaskan solusi permasalahan seperti ini dengan cara suami-istri membuat persetujuan perdamaian antara keduanya jika seorang istri tidak ingin diceraikan. Namun, jika istri tidak setuju dengan kesepakatan yang dibuat, maka solusi akhirnya ialah bercerai.

Kata kunci: *Pengabaian Kewajiban, Nusyuz Suami, dan Imam Al-Thabari*

Pendahuluan

Nusyuz merupakan suatu perbuatan pembangkangan istri terhadap suaminya yaitu dengan menentang segala hal yang menjadi kewajiban terhadap suaminya atau suami mematuhi istrinya dalam kewajiban itu namun dengan sikap terpaksa atau berat hati, begitu pula sebaliknya pada pembangkangan suami terhadap istrinya.¹

Mengenai *nusyuz* suami, Syaikh Abdul ‘Azhim pada kitab *Al-wajiz* menyatakan bahwa sikap *nusyuz* dan sikap acuh yang dikhawatirkan oleh istri yang nantinya datang dari pihak suami berupa mendapat perlakuan kasar sehingga dapat mengancam keamanan, kehormatan istri serta mengancam keselamatan seluruh keluarga, dan biasa berakhir pada perceraian.² Begitu juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa *nusyuz* dari pihak suami seperti bersikap kasar dan tidak memberikan hak istri.³

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* suami yaitu suami yang bersikap tidak baik kepada istrinya serta mengabaikan kewajibannya sebagai suami. *Nusyuz* dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan.⁴

¹Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur’an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm: 339.

²Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz* (terj. Ma’ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm: 613-614.

³Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (terj: Abu Ihsan al-Atsari) (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 681.

⁴ [Bentuk *nusyuz* perkataan seperti menjawab perkataan dengan tidak sopan terhadap pembicaraan pasangan yang lemah lembut, memaki-maki, serta menghina .Sedangkan bentuk *nusyuz* perbuatan seperti istri tidak mau tinggal dirumah yang telah disediakan oleh suaminya, keluar rumah tanpa izin suami, tidak ta’at atas segala hal yang diperintahkan suami dalam hal ma’ruf. Begitu juga suami yang mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan wanita lain atau menganggap rendah istri.] Abdul AzisDahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006), hlm. 1354.

Selain itu, jika seorang suami nusyuz kepada istrinya, ada beberapa jalan yang dapat dilakukan, melakukan perdamaian antara suami dan istri tersebut.⁵ Kemudian istri harus bersabar dan jalan terakhir adalah mengajukan khulu' dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak.⁶

Begitu juga sebaliknya, jika istri berbuat *nusyuz* kepada suami ada empat jalan keluar yang di atur dalam islam yaitu, *pertama*, suami harus memberikan nasihat dengan baik. *Kedua*, jika istri masih berbuat *nusyuz* suami berhak menghukum dengan berpisah ranjang. *Ketiga*, kalau istri juga masih meneruskan *nusyuz*-nya itu maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya dan juga tidak memukul pada bagian wajah serta bagian tubuh lain yang dapat membahayakan, karena tujuan memukul bukan untuk menyakiti, tetapi untuk *ta'zir* (memberi pelajaran).⁷

Jika istri tetap tidak mematuhi dan masih berbuat nusyuz maka jalan terakhir dengan mengutus seorang wali dari pihak keluarga suami dan istri dan wali dari masing-masing pihak keluarga menemui pasangan tersebut secara terpisah untuk membujuk keduanya agar memperbaiki hubungan keduanya. Dan jika tidak berhasil juga, maka keduanya dipisahkan dengan *thalaq ba'in* (thalaq yang tidak memungkinkan lagi untuk mereka kembali rujuk, kecuali dengan syarat-syarat tertentu).⁸

Perbuatan *nusyuz* lebih identik dikaitkan pelakunya itu adalah istri, padahal tidak jarang suami juga menjadi pelakunya. Ketika seorang suami dalam memimpin sebuah rumah tangga tidak mena'ati perintah Allah serta bersikap tidak baik pada keluarga besarnya sehingga rumah tangga menjadi suram dan jauh dari

⁵Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2,...*, hlm. 681.

⁶Abdul AzisDahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV...*, hlm. 1354.

⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm: 186-187.

⁸Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (terj. Fadhli Bahri) (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 737.

keharmonisan bukankah itu juga termasuk perbuatan *nusyuz*. Pada dasarnya kewajiban bersama suami istri itu saling mengayomi satu sama lain dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga serta rumah tangga dan yang utama mengayomi untuk selalu ta'at pada perintah Allah.

Sikap suami yang tidak ta'at pada Allah, seperti sering meninggalkan shalat dan puasa, tidak baik terhadap keluarganya seperti memutuskan hubungan silaturahmi terhadap keluarga besar dari salah satu pihak, berbicara kasar terhadap istri, menganggap rendah istri, menyimpan amarah dalam hati, bermuka masam dan selalu yang tampak hanya kebencian saja. Sehingga dalam kesehariannya keluarga yang di pimpin oleh suami yang bersikap *nusyuz* ini telah menghapus suasana keharmonisan rumah tangga dan yang timbul hanyalah ketidaknyamanan bagi anggota keluarga..

Sikap-sikap seperti itu telah menunjukkan bahwa suami sudah tidak memenuhi hak istrinya sebagai suami. Oleh karena itu istri berusaha untuk mengobati *nusyuz* suaminya dengan cara bersabar untuk menasihati suaminya terus-menerus dan mengingatkan suaminya agar ta'at pada Allah dan berbuat baik padanya. Namun cara itu tidak membawa perubahan baik apapun terhadap suaminya.

Kemudian istri memilih dengan cara tidur pisah ranjang dalam beberapa waktu, berharap suami segera sadar akan sikapnya yang salah tetapi cara itu tidak berhasil mengobati *nusyuz* suami tersebut. Karena sikap *nusyuz* suami terus berlarut-larut sehingga istri tidak sanggup menahan kesabarannya, maka ia memilih untuk meninggalkan rumah suaminya dengan maksud dapat menjadi suatu pelajaran untuk suaminya.

Ketika seorang istri meninggalkan rumah suaminya, maka segala kewajiban yang di bebankan kepada istri akan terabaikan meskipun istri berniat untuk memberikan pelajaran untuk suaminya. Kita ketahui bahwa apabila seorang istri mengabaikan kewajibannya terhadap suami maka ia sudah berbuat *nusyuz*. Sehingga istri pun menjadi *nusyuz* karena suami yang *nusyuz*.

Adapun di lihat dari niat serta tujuan istri meninggalkan rumah suaminya semata-mata hanya bermaksud untuk memberikan

pelajaran untuk suaminya dan berharap sikap *nusyuz* suaminya terobati. Padahal jelas pada ta'zir perbuatan *nusyuz* suami tidak ada anjuran seorang istri meninggalkan rumah suami sehingga kewajiban sebagai istri pun terabaikan, bahkan ini bertentangan jika istri mengabaikan kewajibannya maka ia telah menjadi *nusyuz*. Namun di sisi yang lain dalam sebuah hadits Rasulullah S.A.W beliau mengatakan bahwa segala perbuatan tergantung pada niat pelakunya.

Terhadap hal ini Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari (Imam Al-Thabari) menyatakan bagaimana sikap seorang istri ketika suaminya tidak memenuhi hak-hak isterinya berdasarkan tafsir Surat Al-Nisa' ayat 128, bahwasanya Seorang istri dibolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami, Dalam tafsirnya Al-Thabari menafsirkan *أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا* yaitu meninggalkan jatahnya bersama suami atau meninggalkan sebagian kewajibannya yang menjadi hak suami tetapi tetap berlaku baik padanya, karena meninggalkan sebagian haknya dengan tetap menghormatinya itu lebih menjaga sebuah akad pernikahan dari pada harus meminta perpisahan atau talak.⁹

Melihat penafsiran Imam Al-Thabari pada ayat tersebut adanya kebolehan istri untuk mengurangi hak suaminya dengan cara meninggalkan sebagian kewajibannya terhadap suami dengan tetap bersikap baik pada suami dengan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga.

Terlepas dari kejadian masa sekarang banyak permasalahan-permasalahan mengenai seorang suami yang bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya dan istri yang berlepas diri dari tanggung jawabnya di akibatkan permasalahan dalam rumah tangga sehingga perlu diketahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban Istri terhadap suami yang nusyuz dan lebih spesifiknya bagaimana penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat

⁹Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Thabari, *Tafsīr Al-Thabarī Jami' al-Bayāni 'An Ta'wīl Āyil Qur'ān Juz VII* (Jazirah: Dar Hajr, 2003), hlm. 548-549.

128 surat Al-Nisa' dalam kaitan dengan pengabaian istri terhadap hak suami dalam rumah tangga.

Tinjauan Umum Tentang Nusyuz Dalam Islam

Secara bahasa *nusyuz* berasal dari "kata *nasyz* yang berarti tempat yang tinggi." Menurut istilah, *nusyuz* adalah "pembangkangan istri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap istrinya."¹⁰ *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak suami atau istri, di mana di antaranya merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya.¹¹

Disebutkan dalam kitab Ar-Raudl Al-Murbi Syarh Zaadul Mustaqni, bahwasanya yang di maksud dengan *nusyuz* adalah kemaksiatan seorang istri terhadap suaminya, yang diambil dari kata *an-nasyaz*, yaitu sesau yang tinggi dari permukaan bumi, seakan-akan ia menjadi semena-mena dan menyalahi apa yang diwajibkan kepadanya dari interaksi antara suami-istri secara baik.¹²

Nusyuz dari pihak istri berarti kedurhakaan dan/ atau ketidakta'atan terhadap suami. *Nusyuz* dari pihak istri dapat terjadi apabila istri tidak menghiraukan hak suami atas dirinya.¹³ Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah...*, hlm. 339.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV...*, hlm. 1353.

¹² Mohammad Al-Munajjed, *Islam Question and Answer*, diakses melalui <https://islamqa.info/id/220353> pada tanggal 13 maret 2017.

¹³ *Ibid.*

الْمُضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. Al-Nisa': 34)

Nusyuz dari pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya.¹⁴ Hal ini seperti dijelaskan Allah S.W.T.:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV...*, hlm. 1354.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa': 128)

Oleh karena itu dapat di pahami bahwa pasangan suami istri dikatakan telah *nusyuz* jika salah satu dari suami atau istri membangkang yaitu tidak memenuhi hak pasangannya serta melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Bentuk dan Solusi Perbuatan Nusyuz

Nusyuz dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan. Bentuk *nusyuz* perkataan dari pihak istri adalah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan dari pihak suami adalah memaki-maki dan menghina istrinya.¹⁵

Bentuk *nusyuz* perbuatan dari pihak istri adalah seperti tidak mau pindah kerumah yang telah disediakan oleh suaminya, enggan melakukan apa yang diperintah oleh suaminya, keluar rumah tanpa seizin suaminya.¹⁶ Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami mengambil kenikmatan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan. Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami, keluar dari agama Islam, dan enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)* (Skripsi Di Publikasi), (Riau: Skripsi

Kriteria *nusyuznya* seorang istri menurut ulama mazhab yaitu; istri menolak ajakan suami untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', istri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar serta ke tempat yang dilarang suami, istri meninggalkan kewajiban agama, istri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami.¹⁸

Sedangkan dari pihak suami adalah mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, atau menganggap rendah terhadap istrinya.¹⁹ Berprilaku angkuh, sewenang-wenang dan sombong kepada istri, memusuhi istri baik dengan pukulan, celaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri, dan merusak hubungan dengan sang istri dengan memisahkan ranjang tempat tidur, dan memutuskan hubungan komunikasi.²⁰

Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal bersifat *dhahir* yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Tidak mau membayar mahar, menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri, dan menuduh istri berzina tanpa bukti yang nyata.²¹

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 42.

¹⁸ Mikratul Aswad, "Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (*nusyuz*)", Diakses melalui <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/fie/Dokumen/dskn1361383804.pdf>, tanggal 10 juni 2017.

¹⁹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, ...*, hlm. 125.

²⁰ MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)...*, hlm. 44.

²¹ Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)* (Tesis Dipublikasi), (Riau: Tesis Mahasiswi Fakultas

Tidak semua perbedaan pendapat atau keributan lalu sang istri dianggap *nusyuz*. Tidak termasuk pelaku *nusyuz* kecuali dengan ketentuan yang disebutkan yaitu melakukan kemaksiatan dalam hak suami yang wajib ditunaikan.²²

Jika seorang wanita melakukan pembangkangan, maka penyelesaiannya kami menggunakan petunjuk yang di perintahkan Allah.

Ada tiga tahapan dalam menyelesaikan sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Nisa': 34, yaitu:

- a) Nasihat. Maksudnya berilah dia motivasi agar dia mau melaksanakan kewajiban dari Allah dan buatlah dia takut meninggalkan kewajiban itu.²³
- b) Pisah ranjang. Maksudnya tidak tidur bersamanya hingga ia kembali ke jalan yang benar. Di dalam buku Ensiklopedi Muslim, Abu Bakr Jabir Al-Jazairi menyatakan, "suami mendiarkannya diranjangnya dalam jangka waktu yang dia inginkan, namun mendiarkannya dalam arti tidak mengajaknya berbicara itu tidak boleh lebih dari tiga hari."²⁴
- c) Pukulan (yang lembut). Jika nasihat dan pisah ranjang tidak dapat mempengaruhinya, maka tahap berikutnya adalah dipukul tetapi dengan pukulan yang tidak mencederai.²⁵

Jika seorang membangkang terhadap istrinya, maka solusinya adalah dengan menghadirkan suami dan istri lantas

Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2016), hlm. 43-46.

²²Mohammad Al-Munajjed, *Islam Question and Answer*, diakses melalui <https://islamqa.info/id/220353>, pada tanggal 13 maret 2017.

²³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah, ...*, hlm. 339.

²⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 589.

²⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah, ...*, hlm. 339.

dilakukan perdamaian antara keduanya. Dimana istri berkenan tidak mendapatkan sebagian haknya agar suami bersikap lunak terhadapnya.²⁶ Dan juga terhadap hal ini Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari (Imam Al-Thabari) menyatakan bagaimana sikap seorang istri ketika suaminya tidak memenuhi hak-hak isterinya berdasarkan tafsir Surat Al-Nisa' ayat 128, bahwasanya seorang istri dibolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami, Dalam tafsirnya Ath-Thabari menafsirkan *بَيْنَهُمَا يُصْلِحًا* yaitu meninggalkan jatahnya bersama suami atau meninggalkan sebagian kewajibannya yang menjadi hak suami tetapi tetap berlaku baik padanya, karena meninggalkan sebagian haknya dengan tetap menghormatinya itu lebih menjaga sebuah akad pernikahan dari pada harus meminta perpisahan atau talak.²⁷ Dan jalan lainnya adalah mengajukan khuluk (*khul*) dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak.²⁸

Makna *nusyuz* secara istilah pada kalangan ulama memiliki beberapa pengertian diantaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami istri. Ulama mazhab maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan suami istri, sementara itu ulama Hanbaliyah mendefinisikannya dengan ketidak-senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.²⁹

²⁶*Ibid.*

²⁷Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Thabari, *Tafsīr Al-Thabarī Jami' al-Bayāni 'An Ta'wīl Āyil Qur'ān Juz VII...*, hlm. 548-549.

²⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV...*, hlm. 1354.

²⁹Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang* (Skripsi Dipublikasi) (Malang: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Malik Ibrahim Malang: 2010), hlm. 21.

Al-thabari juga mengansumsikan makna kata *nusyuz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan makna literer dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut Az-Zamakhshari, ia mengatakan *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta'sa zauwjaha*). Imam Fakhr Al-din Al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* juga dapat berupa perkataan (*qauwl*) atau (*fa'*). Artinya ketika istri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya ataupun tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan.³⁰

Nusyuz suami menurut mazhab Hanafi ialah keengganannya seorang suami memberikan hak istri, termasuk suatu kezaliman. Kezaliman ini membawanya pada kehinaan atau balasan yang lainnya, sampai kezaliman itu disingkirkan. *Nusyuz* pada hakikatnya, tersimpul dalam pelanggaran terhadapnya haknya dan juga hak istrinya.³¹

Menurut mazhab Syafi'i, kategori *nusyuz* laki-laki (suami) adalah keengganannya memberi nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi milik istri. Bisa juga berupa perlakuan buruk terhadapnya.³²

Menurut Imam Syirazi, *nusyuz* ialah istri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah dipertintahkan Allah S.W.T kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Namun berdasarkan nash-nash dari Al-Qur'an dan hadits, *nusyuz* tidak hanya berlaku di kalangan istri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Maka *nusyuz* boleh dikatakan sebagai suami atau istri yang tidak melaksanakan

³⁰ *Ibid.* hlm. 22.

³¹ MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)...*, hlm. 54.

³² *Ibid.* hlm. 55.

tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah S.W.T kepada mereka.³³

Dalam buku Fikih Munakahat yang dikutip dari kitab *Fath Al-Mu'in* disebutkan termasuk perbuatan *nusyuz*, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.³⁴

Dari pengertian di atas ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan kesimpulannya adalah perbuatan *nusyuz* kemungkinan bisa saja tidak hanya dilakukan oleh istri saja, namun suami juga memungkinkan untuk melakukan perbuatan *nusyuz*.

Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat Al-Nisa'

Nama lengkap Imam Al-Thabari adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. Beliau lahir di Kota Amul (kota terbesar yang berada di Tabarstan). Banyak sekali para ulama yang lahir di kota ini, akan tetapi mereka tidak menisbatkan diri kepada kota ini, melainkan menisbatkan diri kepada "Tabarstan", termasuk Imam Al-Thabari.³⁵ Nama *kunyahnya* adalah Abu Ja'far. Mengenai kelahirannya berdasarkan pendapat yang paling rajih yaitu pada tahun 224 Hijriyah. Namun ada juga yang menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 225 Hijriyah.³⁶ Sifat fisik beliau adalah berkulit sawo matang, bermata lebar, berbadan, berbadan kurus dan tinggi,

³³ Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang...*, hlm. 35-36.

³⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 185.

³⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (terj. Ahsan Askan) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 7.

³⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (terj. Masturi Irham & Asmu'i Taman) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 601.

berbicara dengan fasih, jenggot dan rambutnya berwarna hitam sampai meninggal.³⁷ Imam Al-Thabari wafat pada waktu sore di hari Ahad, dua hari sisa bulan Syawal tahun 310 Hijriyah. Dimakamkan di rumahnya, di mihrab Ya'qub, di Baghdad.³⁸

Imam Al-Thabari adalah ulama besar yang telah mengeluarkan karya dalam bidang tafsir dan sejarah. Dia merupakan imam dalam berbagai disiplin ilmu yang ilmunya itu dituangkan dalam bentuk karya. Melalui karya-karyanya tersebut menunjukkan bahwa Imam Al-Thabari merupakan sosok yang kaya dalam ilmunya. Oleh karena itu, beliau adalah imam para imam.³⁹ Kata-katanya sering dijadikan sandaran hukum dan pendapatnya sering dijadikan rujukan. Hal ini dikarenakan keilmuan dan kelebihan yang beliau miliki.⁴⁰ Imam Al-Thabari adalah seorang yang sangat ahli dalam fiqh. Beliau adalah pendiri sebuah mazhab, namun sangat disayangkan tidak ada yang mengumpulkan pendapat beliau untuk menjadikan sebuah mazhab. Pendapat beliau adalah sebuah mazhab fiqh. Imam Al-Thabari juga seorang pakar sejarah, beliau memiliki karangan kitaab sejarah yang sangat populer, dan juga beliau seorang pakar hadits.⁴¹

Imam Al-Thabari mengarang kitab cukup banyak, di antaranya ialah *Jâmi'ul Bayân fi Tafsîril Qur'ân* memuat tentang *istinbath* (pengambilan hukum), menyampaikan perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama dan memilih pendapat mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat itu dengan sisi pandang di

³⁷*Ibid.*, hlm. 601-602.

³⁸*Ibid.*, hlm. 622.

³⁹ *Ibid.*, hlm: 602.

⁴⁰ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* (terj. Faisal Saleh & Syahdianor) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm, 69.

⁴¹*Ibid.*, hlm, 67.

dasarkan kepada logika dan pembahasan nash ilmiah yang teliti.⁴² *Târikhul Umam wal Mulûk wa Akhbâruhum* secara garis besar kitab ini di bagi menjadi dua bagian. Pertama, berisi sejarah sebelum Islam dimulai dari sejarah Nabi/ Rasul dan raja-raja serta sistem pemerintahannya. Dan dilanjutkan dengan mengetengahkan sejarah kebudayaan sania (Persia) dimana riwayatnya dikumpulkan dari naskah berbahasa Arab.⁴³ *Tahzîbul Aşâr* kitab ini di mulai dengan sanad yang shadiq, lalu berbicara pada ilal, thuruq dan fiqh hadits, ikhtilaf ulama serta hujjah mereka, dalam kitab ini juga disebutkan makna-makna asing serta bantahan kepada Mulhidin, kitab ini lebih sempurna lagi dengan adanya sanad Al-Asyrah, Ahlu Al-Bait, Al-Mawali dan beberapa sanad dari Ibnu Abbas.⁴⁴

Kitab tafsir Imam Al-Thabari, *Jâmi'ul Bayân fi Tafsîril Qur'ân*, merupakan tafsir paling besar dan utama yang menjadi rujukan penting bagi para mufasir bil-ma'sir. Imam Al-Thabari memaparkan tafsirnya dengan menyandarkan kepada sahabat, tabi'n dan tabi't tabi'n serta mengemukakan berbagai pendapat dan mentarjihkan sebagian atas yang lain.⁴⁵ Model tafsir seperti ini dinamakan dengan *Tafsir Bi al-Ma'tsûr* yaitu seluruh kitab tafsir yang disusun dengan menggunakan sumber *manqûl* atau riwayat.⁴⁶ Ada empat otoritas yang menjadi sumber penafsiran *bi al-Ma'tsur*, yaitu al-qur'an dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap al-

⁴²Muhammad Ridwan Faisal, *Ibnu Jarir Ath-Thobary*, diakses melalui <https://muhammadridwanfaisal.wordpress.com/2012/06/11/ibnu-jarir-ath-thobary/>, pada tanggal 13 juni 2017.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Jumal Ahmad, *Biografi Lengkap Ibnu Jarir At-Thabari*, Diakses melalui <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/07/05/ibnu-jarir-at-thabari/>, pada tanggal 13 Juni 2017.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 527.

⁴⁶Hafidz Abdurrahman, *Ulumul Qur'an Praktis (Metode Memahami Al-Qur'an)* (Bogor: CV IdeA Pustaka Utama, 2004), hlm. 207.

qur'an sendiri, otoritas hadist Nabi berfungsi diantaranya sebagai penjelas (*mubayyin*) al-qur'an, penjelasan para sahabat yang di pandang sebagai orang yang banyak mengetahui tentang al-qur'an, dan otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap sebagai orang yang bertemu langsung dengan sahabat.⁴⁷

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *tafsir bil ma'tsur* adalah upaya menjelaskan al-qur'an dengan mengutip penjelasan yang sudah ada. Jadi orang tidak mengemukakan pendapat dia, tetapi hanya mengutip pendapat yang ada.⁴⁸ Demikian pula Al-Thabari pada tafsirnya, beiau memadukan antara riwayat dan bahasa.⁴⁹ Mengingat corak tafsir yang merujuk diantaranya pada al-qur'an dan hadist maka dipastikan bahwa *tafsir bil ma'tsur* memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan corak penafsiran lainnya.⁵⁰ Keistimewaannya antara lain ialah;

- a) Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami al-qur'an.⁵¹ Misalnya memaparkan kesimpulan-kesimpulan tentang hukum dan menerangkan bentuk-bentuk *i'rab* (kedudukan kata-kata dalam rangkaian kalimat) yang menambah kejelasan makna.⁵²
- b) Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya dan mengikat mufassir dalam bingkai

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 143.

⁴⁸Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Belajar Mudah Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), hlm. 223.

⁴⁹M. Quraish Shihab, *"Membumikan Al-Qur'an" Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), hlm. 84.

⁵⁰Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir...*, hlm. 147.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (terj. Tim Pustaka Firdaus) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 413.

teks-teks ayat, sehingga membatasi agar tidak terjerumus dalam subjektivitas berlebihan.⁵³ Seperti mengetengahkan penfasiran para sahabat Nabi dan kaum Tabi'in selalu disertai dengan isnad (sumber-sumber riwayatnya) dan di perbandingkan untuk memperoleh penafsiran yang paling kuat dan tepat.⁵⁴

Pada tafsir *al-ma'tsur* terdapat 3 macam jenis ikhtilaf (perbedaan), yaitu:⁵⁵

- 1) Perbedaan dalam lafadh tapi maknanya tidak berbeda. Perbedaan seperti ini tidak mempengaruhi makna ayat.
- 2) Perbedaan dalam lafadh dan makna tetapi ayat tersebut dapat ditafsirkan dengan dua makna tanpa ada pertentangan antara keduanya. Jadi, ayat tersebut dapat dapat dimaknai dan ditafsirkan dengan keduanya, dan kompromi dengan perbedaan-perbedaan ini adalah bahwa masing-masing dari dua pendapat tersebut disebutkan sebagai contoh dari maksud ayat, atau sebagai bentuk keanekaragaman.
- 3) Perbedaan lafadh dan makna, sedangkan ayat tersebut tidak mungkin dimaknai dengan kedua makna tersebut secara bersama-sama karena saling bellawanan. Jadi ayat tersebut harus dimaknai dengan makna yang lebi kuat dari keduanya dengan dasar kesesuaian makna ayat atau yang lainnya.

Dengan demikian bahwa, *tafsir bil ma'tsur* jika penulisaannya disertai kemampuan menarik kesimpulan dengan baik, luasnya pengetahuan dan kesanggupan memilih hadist-hadist shahih, maka kitab ini di pandang sebagai kitab tafsir terbaik. Akan

⁵³ M. Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an" Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat..., hlm. 84

⁵⁴ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an...*, hlm. 413.

⁵⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Pengantar Ilmu Tafsir* (terj. Ummu Ismail) (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2004), hlm. 55-57.

tetapi, belum cukup hanya itu saja, karena untuk menta'wilkan ayat-ayat al-qur'an diperlukan menelaah kembali berbagai kitab tafsir, kemudian memilih pendapat mana yang lebih baik. Begitu juga, jika ditemukan adanya hadist-hadist shahih yang dapat dipastikan kebenarannya maka kita harus memegang pada nash-nash tersebut. Sebab, tidak ada alasan untuk menggantikan nash-nas hadis dengan hasil ijtihad.⁵⁶

Mengenai ayat pengabaian kewajiban istri karena nusyuz suami, terdapat pada firman Allah S.W.T. Q.S Al-Nisa' ayat 128, sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Adapun Asbab Al-Nuzul ayat diatas ialah:

Dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Saudah takut dicerai oleh Rasulullah S.A.W., sehingga ia mengatakan:

⁵⁶Ibid., hlm. 424.

janganlah engkau menceraikan saya, tahanlah aku bersama istri-istrimu yang lain dan janganlah berikan aku hak (suami-istri). Rasulullah pun melakukan apa yang diminta oleh Saudah, maka turunlah ayat ini *وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا*.⁵⁷

Dari Ashbat, dari Al-Sudi mengenai ayat ini... وَأُحْضِرَتْ

وَأُحْضِرَتْ Ia berkata: diri suami dan hartanya untuk istrinya saja.

Ia berkata: diduga keras ayat ini turun kepada Rasulullah dan Saudah binti Zam'ah. Saudah sudah memiliki usia lanjut. Oleh karena itu Rasulullah ingin menceraikannya, namun kemudian mereka melakukan kesepakatan dan perdamaian. Kemudian Rasulullah menjadikan hari yang menjadi jatahnya Saudah untuk 'Aisyah. Walaupun pada dasarnya ia memiliki sifat kikir untuk berbagi dalam keputusan tersebut.⁵⁸

Ayat 128 Surat Al-Nisa' ditafsirkan oleh Imam Al-Thabari seperti berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

Artinya:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 560.

⁵⁸ *Ibid*.

Abu Ja'far Ra. Berkata: adapun maksud dari ayat ini (*jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz*) adalah seorang istri mengetahui bahwa suaminya akan *nusyuz*. Adapun maksud dari *nusyuz* adalah keengganan seorang suami terhadap istrinya, bersikap keras kepadanya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Di antara faktor-faktor terjadinya *nusyuz* adalah umur yang sudah lanjut usia (tua), paras yang tidak cantik lagi dan masih banyak faktor-faktor lainnya.⁵⁹

Adapun maksud dari *أَوْ إِعْرَاضًا* *bersikap tidak acuh* dalam ayat ini adalah berpaling dari istrinya dan tidak menyukainya lagi. Maka apabila kekhawatiran ini terjadi dari seorang istri, maka *فَلَا فَتْرًا بَيْنَهُمَا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا* *keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya*. Adapun maksud dari ungkapan ini adalah seorang istri bersedia untuk dikurangi beberapa hak dan kewajibannya untuk diberikan kepada istri yang lain, dengan syarat suami mau kembali kepadanya.⁶⁰

Hal ini bertujuan untuk mempertahankan pernikahan. *وَالصُّلْحُ خَيْرٌ* *dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*. Adapun maksudnya adalah perdamaian seperti ini (dikurangi sebagian hak dan kewajiban suami-istri) bertujuan untuk menjaga kesucian dan mempertahankan pernikahan. Hal itu lebih baik daripada memutuskan untuk berpisah dan bercerai.⁶¹

Telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Waqi', ia berkata: telah diceritakan kepada kami dari ayah saya, dari Israil, dari Simak, dari Khalid bin 'Ur'urah at-Taymi, bahwa seseorang datang kepada Ali ra, dan menanyakan mengenai firman Allah QS. Al-Nisa ayat 128: *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا* *maka keduanya dapat*

⁵⁹ Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Thabari, *Tafsīr Al-Thabarī Jami' al-Bayāni 'An Ta'wīl Āyil Qur'ān Juz VII...*, hlm. 548-549.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Ia berkata: ketika seorang suami tidak lagi menganggap istrinya memiliki paras yang cantik, maka ia berpaling pandangan terhadap istrinya disebabkan oleh paras yang tidak mempesona atau umur yang sudah tua. Maka apabila ia melakukan perdamaian dengan mengurangi hak dan kewajibannya terhadap istrinya (dalam persoalan menggauli dan nafkah), maka hal ini diperbolehkan.⁶²

Maksud dari penafsiran potongan ayat di atas ialah jika seorang suami berpaling dari istrinya di sebabkan paras yang tidak mempesona atau umur sudah tua, maka solusi untuk melakukan kesepakatan perdamaian di perbolehkan dengan cara mengurangi hak dan kewajiban terhadap istrinya dalam persoalan menggauli dan nafkah.

Mengenai ayat *وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا* jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, atau bersikap tidak acuh, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata: seorang istri yang bersama suaminya sampai ia lanjut usia, kemudian suami ingin menikahi orang lain, maka keduanya melakukan perdamaian dan persetujuan, bahwa datang kepada diri istri yang pertama satu hari, dan kepada istri yang lain dua hari atau tiga hari.⁶³

Dari 'Atha' dan Sa'id, ia berkata: maksud dari ayat ini adalah seorang perempuan yang bersama dengan suaminya dalam jangka waktu yang panjang sehingga ia telah lanjut usia. Kemudian ia berkata: suaminya ingin berpaling darinya, namun istrinya tidak ingin berpisah, sehingga keduanya melakukan perdamaian. Suami menikahi perempuan lain, dengan beberapa hari diberikan waktunya kepada istri yang sudah lanjut usia tersebut, dan kepada istri yang baru diberikan waktu yang lebih lama.⁶⁴

⁶² *Ibid*, hlm. 550.

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ *Ibid*.

Dari Said dan Ibnu ‘Abbas ia berkata: adapun yang dimaksud dengan perempuan dalam ayat ini adalah seorang istri, dimananya suaminya ingin menceraikannya dan menikahi perempuan lain, namun ia tidak ingin berpisah. Kemudian si suami berkata: saya tidak bisa memberikan hak dan kewajiban saya sebagai suami kepada kamu sebagaimana saya berikan kepada perempuan lain (yang telah saya nikahi). Oleh sebab itu, si istri melakukan kesepakatan dan perdamaian dengan suaminya dengan hanya meluangkan waktu untuk dirinya sehari dalam seminggu, sedangkan hari-hari lain diperkenankan untuk diberikan kepada istri lainnya.⁶⁵

Dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah mengenai firman Allah. Ia berkata: dalam ayat ini menjelaskan mengenai seorang suami yang memiliki dua orang istri, salah satu istrinya sudah lemah dan tua sehingga ia tidak ingin lagi menghabiskan waktu dengannya. Akan tetapi si istri tidak menginginkan hal tersebut sehingga ia berkata: saya tidak ingin bercerai denganmu, namun engkau sekarang telah terbebas dari hakmu kepadaku.⁶⁶

Maksud dari penafsiran potongan ayat di atas ialah pada kasus pertama, mengenai seorang suami yang ingin menikah lagi sebab istrinya sudah lanjut usia namun tidak ingin diceraikan, sehingga mereka melakukan kesepakatan perdamaian dengan membagi waktu dalam seminggu untuk kedua istri, namun pembagian hari tersebut lebih banyak untuk istri kedua. Pada kasus kedua, seseorang yang berpoligami salah satu istrinya sudah tua dan ia ingin menceraikannya, akan tetapi si istri tidak menginginkan hal tersebut maka kesepakatan perdamaian di antara mereka ialah sang istri membebaskan hak suami dari dirinya.

Mengenai firman Allah وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Dari ‘Ali, dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: ayat

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 552.

ini berbicara mengenai seorang istri yang bersama dengan suaminya, namun kecintaan suaminya terhadap dirinya sudah tidak seperti dulu (sudah hilang) dan ia telah mencintai perempuan lain yang kecintaannya melebihi cintanya terhadap istri yang pertama. Jika hal demikian yang terjadi, maka Allah memerintahkan kepada suaminya untuk mengatakan: wahai istriku, kecenderungkaku kepadamu sudah hilang, namun walaupun begitu aku tetap akan memberikanmu nafkah. Jika kamu tidak senang dengan sikapku ini, maka kita bisa bercerai. Maka apabila si istri setuju dengan apa yang dikatakan oleh suaminya, maka hal ini diperbolehkan, sebagaimana firman Allah *dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*. Perdamaian ini merupakan sebuah pilihan bukan keharusan.⁶⁷

Dari Muqirrah, dari Ibrahim, Ia berkata: ‘ali berkata: seorang perempuan bersama dengan suaminya dalam waktu yang lama. Si istri khawatir jika suaminya akan menceraikannya. Oleh karena itu, mereka mengadakan perdamaian dan persetujuan, dimana suami bermalam dengannya pada malam ini dan itu, sedangkan sisanya diperbolehkan kepada istri lainnya. Begitu pula persoalan nafkah harta. Hal ini diperbolehkan dalam islam.⁶⁸

Dari Sa’id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar, bahwa Rafi’ bin Khadij memiliki seorang istri yang sudah lanjut usia, sehingga ia menikah lagi dengan seorang pemuda, sehingga membuat istri pertama cemburu dan tidak setuju dengan keputusan suaminya tersebut.⁶⁹ Sehingga ia menceraikan istrinya dengan talaq pertama. Namun, tatkala masa iddahya hampir berakhir, mantan suaminya berkata: jika kamu mau, aku akan rujuk kembali denganmu dan kamu harus sabar dengan adanya istri yang kedua. Namun, jika tidak, maka aku tidak mau merujukimu. Mantan istrinya menjawab: iya, rujukilah aku dan aku akan bersikap sabar terhadap

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 553.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 555.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 556.

istri yang kedua. Maka mereka pun melakukan rujuk.⁷⁰ Pada kenyataannya setelah rujuk, ia masih tidak bisa berlaku sabar. Maka suaminya pun menceraikannya lagi. Sulaiman bin Yasae mengatakan: inilah yang dinamakan dengan perdamaian.

Maksud dari penafsiran potongan ayat tersebut ialah pada kasus pertama, suami yang telah hilang kecenderungannya terhadap istrinya yang sudah lanjut usia dan ingin menikah lagi lalu ia memberikan pilihan perdamaian terhadap istrinya yaitu jika istrinya setuju ia menikah lagi maka ia tetap memberikan istrinya nafkah, dan kalau tidak setuju maka ia akan menceraikan istrinya. Kasus kedua, seorang istri khawatir suaminya akan menceraikannya setelah menikah dengan istri kedua sehingga mereka mengadakan kesepakatan perdamaian dengan membagi giliran malam dan harta dengan istri kedua.

Kasus ketiga, mengenai seorang istri yang sudah lanjut usia cemburu sehingga ia tidak setuju untuk suaminya menikah lagi lalu ia di thalaq satu oleh suaminya, kemudian mereka membuat kesepakatan perdamaian, jika istrinya mau bersabar dengan istri kedua maka ia tidak menceraikannya namun apabila tidak bersabar, ia akan diceraikan. Istri pertama setuju dengan pilihan untuk bersabar setelah masa iddah thalaq pertamanya berakhir, namun pada akhirnya dia tidak bersabar terhadap istri kedua sehingga ia diceraikan. Oleh karena itu, perdamaian merupakan suatu pilihan bukan keharusan.

Mengenai ayat *وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ*. Dari Asbath, dari Al-Suddi ia berkata; seorang melihat bahwa suaminya tidak mencintainya lagi atau umurnya yang sudah tua atau ia tidak bisa memiliki anak, maka suaminya ingin menikah dengan perempuan lain.⁷¹ Suaminya berkata

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 558.

kepadanya; aku ingin menikah dengan pemuda yang lebih muda dari pada dirimu, mudah-mudahan ia bisa memiliki anak, dan akan saya berikan mengenai pembagian hari dan harta untuk kalian berdua. Apabila si istri setuju, maka ini dinamakan dengan perdamaian, namun apabila tidak setuju, maka akan terjadinya perceraian.⁷²

Maksud dari potongan ayat tersebut ialah mengenai seorang suami yang tidak mencintai istrinya karena sudah tua dan tidak bisa memiliki anak. Sehingga suaminya ingin menikahi seorang pemuda dan ia membuat persetujuan perdamaian dengan membagikan waktu dan harta untuk kedua istrinya. Jika istri pertama setuju maka ini dinamakan perdamaian, jika tidak maka akan bercerai.

...وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"...manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Adapun mengenai penafsiran ayat tersebut, Al-Thabari menjelaskan bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat ini. Sebagian dari mereka memaknai ayat ini: bahwa dalam diri perempuan memiliki sifat kikir dalam hal melepaskan sebagian haknya, yaitu diri suaminya dan harta suaminya.⁷³

Adapun para ulama yang sependapat dengan hal ini adalah sebagai berikut:

Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai potongan ayat ini وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ. Adapun maksudnya adalah bahagian

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid, hlm. 561.

yang menjadi hak istri dari suaminya.⁷⁴ Dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha, ia berkata: ayat tersebut berbicara dalam hal nafkah kepada istri. Dan Ibnu Jaraij, dari ‘Atha, ia berkata: dalam permasalahan bahagian harta.⁷⁵ Dari Abu Basyar, dari Sa’id bin Jubair mengenai ayat tersebut, ia berkata: seorang istri memiliki sifat kikir atas harta suaminya dan diri suaminya.⁷⁶

Para ulama lain berkata: adapun maksud dari potongan ayat ini adalah ditabiatkan dalam setiap laki-laki dan perempuan sifat kikir untuk melepaskan haknya kepada orang lain.⁷⁷ Adapun para ulama yang sependapat dengan pemaknaan di atas adalah sebagai berikut:

Dari Ibnu Wahab, ia berkata: aku mendengar dari Ibnu Zaid berkata mengenai potongan ayat tersebut, ia berkata; seorang istri tidak rela jika sebagian hak suaminya (untuknya) diberikan kepada perempuan lain, dan begitu juga suaminya, tidak rela jika hak istrinya diberikan kepada lelaki lain.⁷⁸

Adapun dari dua pendapat ini yang lebih masyhur, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa diberikan sifat kikir dalam diri perempuan atas jatah hari dan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Adapun makna dari *asy-syuhh* adalah berlebihan dalam kepemilikan suatu hal (kikir). Dalam konteks ayat ini, berlebihannya istri dalam kepemilikan jatah harinya bersama suaminya dan begitu pula dalam persoalan nafkah.⁷⁹ Ditakwilkan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 562.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 563.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 564.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

kalimatnya: *dalam diri perempuan ditabiatkan untuk memenuhi nafsunya*, dari berlebihan dalam mendapatkan hak-haknya yang diperoleh dari suaminya. Adapun kikir di sini dalam persoalan kebutuhan-kebutuhan mereka.⁸⁰

Menurut pendapat kami; pendapat di ataslah yang lebih benar dari pada pendapat yang mengatakan maksud dari ayat ini adalah: ditabiatkan sifat kikir dalam diri laki-laki dan perempuan. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid, karena kemaslahatan laki-laki dengan memberikan sesuatu dari hartanya sebagai hadiah kepada istrinya. Hadiah tidak sah kecuali sesuatu yang bisa bertahan lama, baik itu berbentuk benda atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, tidak ada celah yang bisa mengatakan bahwa suami juga memiliki sifat kikir dalam persoalan ini.⁸¹

Mengenai Q.S. Al-Nisa' ayat 128 di sebabkan turun karena terjadi persoalan dalam rumah tangga Rasulullas S.A.W., pada ayat ini terdapat dua potongan ayat yang di tafsirkan oleh imam Al-Thabari. Pada potongan ayat pertama yaitu *وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا*, Saudah takut diceraikan oleh Rasulullah S.A.W., sehingga ia meminta untuk tidak diceraikan dan membuat kesepakatan perdamaian untuk tidak diberikan hak suami-istri, Rasulullah pun melakukan apa yang diminta oleh Saudah.

Pada potongan ayat kedua yaitu *وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ* ayat ini turun kepada Rasulullah dan Saudah binti Zam'ah, ia telah berusia lanjut. Oleh karena itu Rasulullah ingin menceraikannya, namun kemudian mereka melakukan kesepakatan dan perdamaian. Kemudian Rasulullah menjadikan hari yang menjadi jatahnya Saudah untuk 'Aisyah. Walaupun pada dasarnya ia memiliki sifat kikir untuk berbagi dalam keputusan tersebut.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid*, hlm. 565-566.

Ayat ini menjelaskan mengenai nusyuz suami dalam berbagai persoalan rumah tangga seperti hilangnya kecenderungan seorang suami pada istrinya yang mandul atau sudah tua dan sama halnya pada poligami kecenderungan yang tidak seimbang antara istri muda dan istri tua. Sehingga ayat ini memberikan solusi bagaimana menyelesaikan persoalan rumah tangga ini dengan suatu jalan perdamaian yang nantinya akan terdapat beberapa pilihan yang di sepakati oleh istri atau suami. Pada setiap kasus seperti halnya yang telah di alami Rasulullah S.A.W. dan para sahabat. Misalnya pada kasus pada kasus poligami, membuat kesepakatan dengan jalan perdamaian pembagian waktu giliran yang lebih banyak untuk istri muda dari pada istri yang tua. Pada kasus yang sama bahwasanya istri tua tidak ingin diceraikan maka ia memilih jalan berdamai dengan membebaskan hak suaminya.

Begitu juga pada kasus seorang suami berpaling dari istrinya, disebabkan paras istrinya tidak cantik lagi, maka pilihan kesepakatan untuk berdamai dengan mengurangi hak istri yaitu pada persoalan menggauli dan nafkah. Pada kasus seorang suami ingin menikah lagi disebabkan istrinya sudah tua serta mandul, maka jalan perdamaian yang di ajukan oleh suami ialah menyepakati adanya pembagian hari dan harta untuk kedua istri, jika istri tua tidak setuju, maka jalan perdamaian terakhir ialah bercerai. Oleh karena itu dapat diketahui bahwasanya setiap jalan perdamaian itu merupakan pilihan bukan suatu keharusan.

Penutup

Nusyuz merupakan sikap tidak patuh dari salah seorang suami atau istri berupa tindakan mengabaikan kewajiban sebagai pasangan serta berlaku kurang baik secara lisan maupun perbuatan. Pada perkawinan dalam Islam setiap suami istri dibebankan suatu kewajiban, sehingga ketika seorang istri mengabaikan kewajibannya maka dia dianggap telah *nusyuz* sebagaimana dijelaskan pada Q.S. Al-Nisa' ayat 34. Begitu juga dengan seorang suami yang mengabaikan kewajibannya maka ia dianggap telah *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan pada Q.S. Al-Nisa' ayat 128.

Sehingga seorang istri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap suami meskipun suaminya telah nusyuz karena tidak ada anjuran tersebut dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 128 mengenai solusi *nusyuz* suami, kecuali membuat kesepakatan mengurangi hak dan kewajiban masing-masing sebagai jalan perdamaian.

Mengenai Q.S. Al-Nisa' ayat 128 besarkan penafsiran Imam Al-Thabari bahwasanya seorang suami mulai bersikap *nusyuz* di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu; istrinya sudah tua, wajahnya tidak mempesona lagi dan istri mandul tidak bisa memberi keturunan. Sehingga suami bersikap acuh dan berpaling darinya serta ingin berpoligami. Pada ayat tersebut Al-Thabari menjelaskan solusi permasalahan seperti ini dengan cara suami-istri membuat persetujuan perdamaian antara keduanya jika seorang istri tidak ingin dicerai. Namun, jika istri tidak setuju dengan kesepakatan yang dibuat, maka solusi akhirnya ialah bercerai. Dapat dipahami bahwa suatu perdamaian pada hal ini merupakan pilihan bukan keharusan.

Daftar Pustaka

- A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: YayasanPeNA Divisi Penerbitan, 2005.
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006.
- Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Thabari, *Tafsīr Al-Thabarī Jami' al-Bayāni 'An Ta'wīl Āyil Qur'ān Juz VII*, Jazirah: Dar Hajr, 2003.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Bukhārī, Al-Imām Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mughīrah Ibn Bardizbah, *Ṣaḥīḥul Bukhārī Juzu' V*, Jakarta: Maktabah Ba'iturrmah.

- Al-Naisābūrī, Al-Imāmu Abī Al-Husain Muslim Ibn Al-Hujjāj Al-Qusyairī, *Ṣahīhul Muslim Juzu' II*, Dar El-Hadith: 1997.
- Al-Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān Ibn Al-Asy'aś, *Sunan Abī Dāwud Juzu' II*, Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, 2003.
- Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3*, Terj. Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Hafidz Abdurrahman, *Ulumul Qur'an Praktis Metode Memahami Al-Qur'an*, Bogor: CV IdeA Pustaka Utama, 2004.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Belajar Mudah Ulum Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.
- Jumal Ahmad, *Biografi Lengkap Ibnu Jarir At-Thabari*, Diakses melalui <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/07/05/ibnu-jarir-at-thabari/>, pada tanggal 13 Juni 2017.
- Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, Skripsi Dipublikasi, Malang: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Malik Ibrahim Malang: 2010.
- M. Quraish Shihab, *"Membumikan Al-Qur'an" Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Terj. Faisal Saleh & Syahdianor, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi Di Publikasi, Riau: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Mikratul Aswad, *"Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (nusyuz)"*, Diakses melalui <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/fie/Dokumen/dskn1361383804.pdf>, tanggal 10 juni 2017.

- Mohammad Al-Munajjed, *Islam Question and Answer*, diakses melalui <https://islamqa.info/id/220353> pada tanggal 13 maret 2017.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Terj. Ummu Ismail, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2004.
- Muhammad Ridwan Faisal, *Ibnu Jarir Ath-Thobary*, diakses melalui <https://muhammadridwanfaisal.wordpress.com/2012/06/11/ibnu-jarir-ath-thobary/>, pada tanggal 13 juni 2017.
- Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj: Faisal Saleh & Yusuf Hamdani, Jakarta Timur: Akbar Media, 2012.
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Terj: Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

